



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR **1** TAHUN 2024
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TARIF BONGKAR MUAT KOTA
PEKANBARU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56 P/HUM/2020, pada angka 3 menyatakan memerintahkan termohon untuk mencabut Pasal 18 ayat (3) Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TARIF BONGKAR MUAT KOTA PEKANBARU TAHUN 2018.

Pasal 1

Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 JANUARI 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



M U F L I H U N

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 1